



SAMBUTAN BUPATI BEKASI

**ACARA : UPACARA DAN PENANDATANGANAN
PAKTA INTEGRITAS TENTANG
NETRALITAS ASN**

HARI/TGL : SENIN, 17 OKTOBER 2022

PUKUL : 07.30 s/d SELESAI

TEMPAT : PLAZA PEMDA, CIKARANG PUSAT

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الشُّكْرُ لِلَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَا بَعْدُ

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM,
ALHAMDULILLAH, WASYUKRULILLAH, WALAAHAULA
WALAAQUWWATA ILLAABILLAH, QOOLA,
ROBBISROHLII SHODRII, WAYASSIRLII AMRI,
WAHLUL'UQDAM MILLISAANI YAFQOHUU QOULI,
AMMAA BA'DU. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA.

YTH. KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI, BAPAK B.N.
HOLIK QODRATULLAH;

YSH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI;

YSH. INSPEKTUR, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN
SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI;

YSH. KETUA KPU KABUPATEN BEKASI, BAPAK
JAJANG WAHYUDIN;

YSH. KETUA BAWASLU KABUPATEN BEKASI, BAPAK
SYAIFUL BACHRI;

SERTA BAPAK IBU PESERTA APEL PADA PAGI HARI
INI.

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN
HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGIKUTI **UPACARA
PENGIBARAN BENDERA DAN
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
TENTANG NETRALITAS ASN DI KABUPATEN
BEKASI.**

SHOLAWAT DAN SALAM KITA CURAHKAN KEPADA
JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW,
KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA SERTA
UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

PESERTA UPACARA YANG SAYA HORMATI,

TADI TELAH KITA SAKSIKAN BERSAMA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TENTANG NETRALITAS ASN DI KABUPATEN BEKASI YANG TELAH SAYA LAKUKAN BERSAMA BAWASLU.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, SALAH SATU ASAS PENYELENGGARAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN ADALAH "NETRALITAS". NETRALITAS ASN INI BERARTI BAHWA SETIAP ASN TIDAK BERPIHAK ATAUPUN MEMIHAK KEPADA KEPENTINGAN SIAPAPUN.

SEPERTI YANG TELAH DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. ASN MEMILIKI

TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PELAYAN PUBLIK UNTUK BISA MENJAGA MARWAH, SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT YANG TIDAK TERPENGARUH OLEH KEPENTINGAN PRIBADI ATAU SUATU KELOMPOK TERTENTU, SERTA ASN JUGA BOLEH TERPENGARUH SIRKULASI KEKUASAAN POLITIK, KARENA NETRALITAS ASN MERUPAKAN SUATU OBJEK PENGAWASAN TIDAK HANYA OLEH BAWASLU TETAPI JUGA OLEH KOMISI ASN DAN MASYARAKAT UMUM.

PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN DATA KEDEPUTIAN BKN BIDANG PENGAWASAN KEPEGAWAIAN, HASIL REVIEW NETRALIATAS ASN TERDAPAT 91 PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PEMILU TAHUN 2019.

99,5% PELANGGARAN TERSEBUT DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. 179 ORANG TELAH MENDAPAT SANKSI DISIPLIN, 120 ORANG TELAH MENDAPAT SANKSI KODE ETIK DAN 692 ORANG MASIH DALAM TAHAP PEMERIKSAAN.

SAYA BERHARAP, SEBANYAK 11.259 ORANG ASN YANG ADA DI KABUPATEN BEKASI INI DAPAT MENJAGA NETRALITAS, SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA NOMOR: B/71/M.SM.00.00/2017 PERIHAL PELAKSANAAN NETRALITAS ASN PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019, YANG DIDALAMNYA JUGA MENYATAKAN BAHWA:

- 1) ASN DILARANG MELAKUKAN PENDEKATAN TERHADAP PARTAI POLITIK TERKAIT RENCANA PENGUSULAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH;
- 2) ASN DILARANG MEMASANG SPANDUK/BALIHO YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA ATAUPUN ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH;
- 3) ASN DILARANG MENDEKLARASIKAN DIRINYA SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH;
- 4) ASN DILARANG MENGHADIRI DEKLARASI BAKAL CALON/BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATAU TANPA MENGGUNAKAN ATRIBUT BAKAL PASANGAN CALON ATRIBUT PARTAI POLITIK;
- 5) ASN DILARANG MENGUNGGAH, MENANGGAPI (SEPERTI LIKE, KOMENTAR DAN SEJENISNYA)

ATAU MENYEBARLUASKAN GAMBAR/FOTO BAKAL CALON/BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH, VISI MISI BAKAL CALON/BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH, MAUPUN KETERKAITAN LAIN DENGAN BAKAL CALON/BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH MELALUI ONLINE MAUPUN MEDIA SOSIAL;

6) ASN DILARANG MELAKUKAN FOTO BERSAMA DENGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN MENGIKUTI SYMBOL TANGAN/GERAKAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BENTUK KEBERPIHAKAN, SERTA;

7) ASN DILARANG MENJADI PEMBICARA/NARASUMBER PADA KEGIATAN PERTEMUAN PARTAI POLITIK.

KESUKSESAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU TIDAK HANYA BERSANDAR KEPADA INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU SAJA, TETAPI JUGA HARUS DIDUKUNG OLEH NETRALITAS PARA ASN DEMI TERCIPTANYA STABILITAS POLITIK YANG ADA DI KABUPATEN BEKASI.

PESERTA UPACARA YANG SAYA BANGGAKAN,

SELAIN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS, TADI JUGA TELAH DILAKUKAN PENYERAHAN PENGHARGAAN ATAS RAIHAN PRESTASI YANG TELAH DIPEROLEH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM ACARA FESTIVAL LITERASI DIGITAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

SEMOGA DENGAN RAIHAN YANG TELAH DIPEROLEH
INI, BISA SEMAKIN MEMACU KITA UNTUK TERUS
MELAKUKAN PERBAIKAN LITERASI DIGITAL UNTUK
KEMAJUAN MASYARAKAT KABUPATEN BEKASI.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

BILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.

**LAMPIRAN PRESTASI DALAM ACARA
FESTIVAL LITERASI DIGITAL PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2022**

1. Pj. BUPATI BEKASI, SEBAGAI TOKOH LITERASI DIGITAL DAERAH TAHUN 2022;
2. AKUN MEDIA SOSIAL PEMKAB BEKASI YANG DIKELOLA BAGIAN PROKOPIM, SEBAGAI TERBAIK 1 KATEGORI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KABUPATEN JAWA BARAT, DALAM HUMAS JABAR AWARD;
3. AKUN MEDIA SOSIAL KECAMATAN TAMBUN SELATAN, SEBAGAI TERBAIK 3 KATEGORI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN JAWA BARAT, DALAM HUMAS JABAR AWARD;
4. AKUN MEDIA SOSIAL KELURAHAN BAHAGIA, SEBAGAI TERBAIK 1 KATEGORI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KELURAHAN JAWA BARAT, DALAM HUMAS JABAR AWARD.